



Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Penadahan Melalui Facebook Marketplace di Kejaksaan Negeri Buleleng

Claudia Magdalena Ritonga ^{1*}, Made Sugi Hartono ², I Wayan Lasmawan ³

¹⁻³ Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Email: claudia.magdalena@undiksha.ac.id ^{1*}, sugi.hartono@undiksha.ac.id ²,
wayan.lasmawan@undiksha.ac.id ³

Abstract, *This research aims (1) examine the implementation of restorative justice by the Buleleng District Prosecutor's Office in cases of receiving stolen goods (penadahan) committed through the Facebook Marketplace platform, with a primary focus on the application of restorative justice despite the loss value exceeding the threshold set by prevailing laws and regulations; and (2) identify the considerations used by the Buleleng District Prosecutor's Office in applying restorative justice to cases of receiving stolen goods conducted via Facebook Marketplace. The research adopts an empirical juridical method with a descriptive approach. Participants were selected purposively using purposive sampling. Data collection techniques included direct observation, interviews with relevant parties, and a review of legal documents, which were then analyzed qualitatively. The findings indicate that (1) resolution through Restorative Justice remains possible even if the loss exceeds IDR 2,500,000, as long as all substantive requirements stipulated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 are fulfilled. The decision to terminate prosecution in this case was based on considerations of justice for the victim and the fact that the perpetrator's level of culpability was not considered severe; and (2) the victim did not object to the act of receiving stolen goods and prioritized the return of their motorcycle, which was successfully recovered in its original condition. The victim also supported the peace process and did not file charges against the alleged receiver.*

Keywords: *Attorney General Regulation No. 15 of 2020, Facebook Marketplace, Public Prosecutor's Office of Buleleng, receiving stolen property, Restorative Justice*

Abstrak, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) mengkaji penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam kasus penadahan yang dilakukan melalui platform *Facebook Marketplace*, dengan fokus utama pada pelaksanaan *restorative justice* meskipun nilai kerugian melebihi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan (2) mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus penadahan yang terjadi melalui *Facebook Marketplace*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan partisipan dilakukan secara sengaja melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta studi dokumen hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tetap dimungkinkan meskipun nilai kerugian melampaui Rp2.500.000, selama seluruh ketentuan substansial dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terpenuhi. Keputusan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan keadilan bagi korban serta tingkat kesalahan pelaku yang dinilai tidak berat; dan (2) Korban tidak mempermasalahkan perbuatan penadahan dan lebih mengutamakan pengembalian sepeda motor miliknya yang telah berhasil dikembalikan dalam kondisi utuh. Korban juga mendukung proses perdamaian dan tidak mengajukan tuntutan terhadap tersangka penadah.

Kata Kunci: *Facebook Marketplace, Kejaksaan Negeri Buleleng, Penadahan, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Restorative justice* .

1. PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang teknologi informasi, terutama dengan hadirnya internet, telah mengubah cara orang berkomunikasi dan melakukan kegiatan transaksi dalam aktivitas harian. Di Indonesia, penetrasi internet mencapai 79,5% pada tahun 2024, menjadikan *e-commerce*,

termasuk marketplace digital, sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi masyarakat (APJII, 2024). Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi tindak pidana, seperti penadahan, yang sering terjadi di platform seperti Facebook *marketplace*.

Pasal 480 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan ketentuan terkait tindak pidana penadahan, yang dapat dikenai hukuman pidana. Namun, pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada pemberian sanksi sering kali kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan korban maupun pelaku. Sebagai solusi alternatif, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai metode yang mengedepankan pemulihan hubungan antar pihak serta penanaman tanggung jawab sosial secara lebih menyeluruh (Ilyas Sarbini, 2020).

Ketentuan dalam Pasal 480 KUHP tetap berlaku meskipun pembeli tidak memiliki kepastian mengenai asal-usul barang yang dibeli, selama terdapat indikasi mencurigakan, seperti harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar atau transaksi yang dilakukan tanpa dokumen dan prosedur yang sah. Oleh karena itu, pengguna media elektronik perlu lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bertransaksi daring, terutama di platform digital yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli.

Penanganan kasus penadahan di platform digital tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan penerapan aturan hukum yang ada. Diperlukan pendekatan lain yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, pelaku tidak hanya diberikan efek jera, tetapi juga didorong untuk memahami kesalahannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban.

Di Indonesia, *restorative justice* diatur melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan ini memberikan otoritas kepada Kejaksaan untuk menghentikan proses penuntutan dengan mempertimbangkan prinsip pemulihan keadilan. Namun, penghentian penuntutan tersebut hanya dapat dilakukan jika nilai kerugian yang timbul tidak melebihi batas maksimal sebesar Rp2.500.000,00.

Kasus penadahan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Buleleng melalui transaksi di Facebook *Marketplace* melibatkan kerugian sebesar Rp6.000.000,00, yang melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Keputusan Kejaksaan untuk tetap menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan dari penerapan tersebut.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam menyeimbangkan kepentingan hukum antara pelaku dan korban. Di samping itu, terdapat batasan regulatif yang perlu diperhatikan, khususnya terkait nilai kerugian yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00. Namun, dalam kasus ini, nilai kerugian yang timbul mencapai Rp6.000.000,00, yang secara jelas melampaui batas tersebut. Bahkan jika dibandingkan dengan harga pasar sepeda motor Yamaha N-Max yang berkisar sekitar Rp30.000.000,00, kerugian yang ditimbulkan masih tergolong signifikan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus ini berada di luar ketentuan nilai kerugian yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan regulasi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi digital serta mampu mengakomodasi tuntutan keadilan dalam kehidupan masyarakat modern.

Berdasarkan yang sudah diuraikan maka penulis mengkaji dan membahasnya dengan mengangkat topik yang berjudul: **“Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Penadahan melalui Facebook *Marketplace* di Kejaksaan Negeri Buleleng”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana suatu peraturan hukum diterapkan dalam praktik (das sein) dan membandingkannya dengan ketentuan normatif yang berlaku (das sollen). Fokus penelitian ini adalah pada penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus penadahan melalui Facebook *Marketplace* di Kejaksaan Negeri Buleleng.

Penelitian ini secara khusus menelaah ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, terutama Pasal 5 huruf c, yang menetapkan batas maksimal kerugian akibat tindak pidana sebesar Rp2.500.000 agar perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Namun, dalam kasus yang diteliti, nilai kerugian mencapai Rp6.000.000, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Buleleng dalam tetap menerapkan pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antara ketentuan regulatif dan praktik

di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah, Dr. H. K., M.Pd. (2017:1), yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi atau fenomena yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah tertentu, serta menggambarkan fakta-fakta berdasarkan perspektif atau kerangka berpikir yang digunakan selama proses penelitian. Dalam konteks ini, metode deskriptif digunakan untuk menganalisis penerapan *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020* tentang *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Buleleng, khususnya dalam perkara penadahan yang melibatkan transaksi digital melalui Facebook *Marketplace*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada aktivitas Kejaksaan Negeri Buleleng, sebuah instansi penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab dalam proses penuntutan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga ini menjalankan tugasnya di bawah pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Secara kelembagaan, Kejaksaan Negeri Buleleng tergolong sebagai Kejaksaan Negeri Tipe A, dengan struktur organisasi yang mencakup berbagai bidang, termasuk Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum). Bidang ini memiliki tanggung jawab dalam menangani perkara-perkara pidana, seperti kasus penadahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Negeri Buleleng juga berperan dalam proses penuntutan serta penerapan kebijakan hukum, termasuk implementasi *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara tertentu.

Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Kasus Penadahan yang Dilakukan melalui Facebook Marketplace, Terkait dengan Kerugian Melebihi Batas Rp 2.500.000 Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

Penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Kasus Penadahan Melalui Facebook *Marketplace* pemberian hukuman sebagai bentuk penanggulangan kejahatan merupakan pendekatan paling awal yang telah dikenal sejak awal peradaban manusia (Sukardi, 2020: 1). Kejahatan pada dasarnya adalah masalah universal yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat (Rajamuddin, 2014: 181). Seiring perkembangan sistem hukum, pendekatan *restorative justice* muncul sebagai alternatif yang merepresentasikan semangat

hukum progresif serta memainkan peran penting dalam reformasi sistem peradilan pidana (Mirza Sahputra, 2022: 87). Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Meskipun kerugian dalam kasus penadahan yang terjadi melalui Facebook *Marketplace* melebihi ambang batas Rp2.500.000 sesuai ketentuan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Buleleng tetap memilih untuk menghentikan penuntutan dan menyelesaikan perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Keputusan ini diambil setelah pelaku dan korban mencapai mufakat damai, kerugian diganti secara penuh oleh pelaku, serta diketahui bahwa pelaku baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana. Pendekatan damai ini mencerminkan pertimbangan hukum yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar penghukuman formal. Kejaksaan Negeri Buleleng memandang bahwa esensi *restorative justice*, yakni pemulihan keadaan dan hubungan sosial, tetap dapat dicapai meskipun nilai kerugian melebihi batas regulatif.

Pelaksanaan prinsip *restorative justice* mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, khususnya Pasal 5 ayat (1). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa penghentian proses penuntutan atas dasar *restorative justice* hanya dapat diberlakukan apabila memenuhi beberapa kriteria, yakni: (a) pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, (b) delik yang dilakukan tergolong ringan karena ancaman hukumnya tidak melebihi lima tahun penjara atau hanya dikenai denda, dan (c) jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000.

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan Jaksa Komang Tirta Wati, S.H., selaku jaksa yang membantu pelaksanaan kasus penadahan di Kejaksaan Negeri Buleleng tetap dapat menerapkan mekanisme *restorative justice* meskipun nilai kerugian melebihi batas yang diatur, selama syarat substantif lainnya telah terpenuhi. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk mengambil keputusan khusus di luar prosedur biasa dengan menggunakan forum ekspose perkara sebagai sarana pertimbangannya.

Kejaksaan Negeri Buleleng menyelesaikan perkara melalui pendekatan *restorative justice* dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, khususnya pada ketentuan Pasal 7 hingga Pasal 14 yang mengatur secara rinci tahapan pelaksanaannya:

1. Tahap Penerimaan Berkas Perkara (P-21): Setelah penyidik menyatakan berkas perkara lengkap, berkas tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng.

2. Upaya Perdamaian: Jaksa menawarkan perdamaian kepada korban dan pelaku tanpa paksaan. Proses ini mengedepankan prinsip *restorative justice* sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (3).
3. Pencapaian Perdamaian: Setelah korban dan pelaku sepakat berdamai, Jaksa menyusun laporan tertulis dan menyampaikannya secara berjenjang kepada pimpinan, hingga kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Proses Perdamaian: Proses ini difasilitasi oleh Jaksa dan dilaksanakan dalam waktu maksimal 14 hari. Gelar perkara dilakukan secara daring bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kesepakatan dibuat secara tertulis dan turut melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama guna menguatkan legitimasi sosial.
5. Pengajuan Permohonan Penghentian Penuntutan: Sebelum Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) diterbitkan, prosesnya harus melalui sejumlah tahapan administratif dan hierarkis. Awalnya, nota pertimbangan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, lalu diteruskan ke Kejaksaan Tinggi. Jika perkara tersebut tergolong sensitif atau menjadi perhatian khusus, maka diperlukan pula pengesahan dari Jaksa Agung. Hanya setelah seluruh persetujuan tersebut diperoleh, keputusan resmi untuk menghentikan penuntutan dapat dikeluarkan.
6. Dokumentasi: Setiap langkah dalam proses penuntutan, termasuk apabila perkara dihentikan, didokumentasikan secara sistematis melalui pencatatan administratif dalam register khusus yang digunakan oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* ini, berbagai pihak memainkan peran penting. Jaksa Fasilitator bertanggung jawab dalam memediasi proses damai. Kejaksaan Tinggi Bali melalui Asisten Tindak Pidana Umum turut memberikan pengawasan. Kasiohada memantau aspek hukum dan administrasi perkara, sementara Jaksa Agung Muda bidang OHADA menilai aspek hukum atas objek harta yang menjadi barang bukti.

Penerapan pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menjawab dinamika kasus konkret. Meskipun secara normatif terdapat batas nilai kerugian, namun semangat dari *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan, perdamaian, dan keadilan substantif tetap dijadikan acuan utama oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan.

Pertimbangan Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Menerapkan *Restorative Justice* pada Kasus Penadahan melalui Facebook *Marketplace* yang Kerugiannya Melebihi Batas Ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020

Restorative justice, yang berkembang dari upaya menanggulangi kejahatan dengan penghukuman (Sukardi 2020: 1) dan mengakui sifat universal kejahatan (Rajamuddin 2014: 181), menitikberatkan pemulihan hubungan sosial sekaligus rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat (Mirza Sahputra 2022: 87). Di Kejaksaan Negeri Buleleng, pendekatan ini diterapkan pada perkara penadahan melalui Facebook *Marketplace* meski nilai kerugian Rp6.000.000 melampaui ambang Rp2.500.000 yang ditetapkan *Peraturan Kejaksaan RI No. 15/2020*. Jaksa tetap memproses secara restoratif karena tiga syarat substantif terpenuhi: pelaku baru pertama kali terlibat tindak pidana, terjadi penggantian kerugian penuh, dan korban menyetujui perdamaian.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara penadahan di Kejaksaan Negeri Buleleng dilakukan dengan mengacu pada sejumlah aspek sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Pasal ini menegaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* harus didasari oleh pertimbangan yang menyeluruh terhadap:

- a. *subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;*
- b. *latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;*
- c. *tingkat ketercelaan;*
- d. *kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;*
- e. *cost and benefit penanganan perkara;*
- f. *pemulihan kembali pada keadaan semula; dan*
- g. *adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.*

Pasal 4 ayat (2) peraturan yang sama mengharuskan jaksa menilai secara menyeluruh subjek, objek, latar belakang, ketercelaan, kerugian, *cost-benefit*, pemulihan pada keadaan semula, dan perdamaian para pihak. Wawancara dengan Jaksa Komang Tirta Wati, S.H. menunjukkan pertimbangan utama bertumpu pada kepentingan korban dan rendahnya tingkat ketercelaan pelaku sepeda motor hanya dipakai untuk keperluan sehari-hari, tidak untuk keuntungan komersial. Karena unsur-unsur tersebut terpenuhi, dan proses perdamaian tercapai maka kasu penadahan ini dilakukan secara *restorative justice*.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* tidak semata-mata bertujuan menghentikan proses hukum, tetapi menuntut adanya penilaian komprehensif terhadap konteks, latar belakang, serta dampak dari tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini,

peran jaksa sangat krusial untuk menjaga objektivitas, menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewujudkan keadilan yang memulihkan, bukan sekadar formalitas hukum.

Jaksa memandang perkara ini bersifat kasuistik, yaitu termasuk dalam kategori kasus yang membutuhkan penilaian khusus berdasarkan situasi dan kondisi spesifik. Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, istilah *kasuistik* muncul dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5), yang menggarisbawahi bahwa terdapat perkara-perkara tertentu yang tidak cukup hanya dinilai dari jenis tindak pidananya, melainkan harus dipertimbangkan pula karakteristik unik peristiwa dan pelakunya. Kategori ini mencakup, antara lain, tindak pidana terhadap harta benda, tubuh, nyawa, atau kemerdekaan seseorang, serta tindak pidana karena kelalaian, yang apabila memenuhi unsur kasuistik dapat menjadi pertimbangan penting bagi jaksa dalam menentukan kelayakan *restorative justice*, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi batasan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c (Teza Salih Mauludin dkk., 2024: 77).

Mekanisme kasuistik yang diakomodasi Pasal 5 ayat (2) memungkinkan diskresi ketika syarat nilai kerugian terlampaui. Ekspose perkara di tingkat Kejaksaan Tinggi dan persetujuan berjenjang hingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memastikan keputusan penghentian penuntutan tetap akuntabel. Seluruh tahapan mulai P-21, upaya perdamaian, gelar perkara daring, hingga penerbitan SKPP.

Pendekatan ini sejalan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, *ultima ratio*, serta prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan (Yasin 2018). Hasilnya: kerugian korban pulih, pelaku diterima kembali oleh komunitas, dan potensi residivisme menurun tanpa beban proses peradilan panjang yang mahal. Keputusan Kejaksaan Negeri Buleleng menunjukkan penerapan hukum yang adaptif: memadukan kepastian norma dengan fleksibilitas kasuistik demi mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan, dan pemulihan sosial dalam perkara penadahan berbasis transaksi digital.

Tersangka dalam perkara penadahan diketahui tidak memiliki itikat jahat atau motif untuk mencari keuntungan dari kepemilikan barang hasil kejahatan. Berdasarkan keterangannya, sepeda motor yang diterima hanya digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan tidak pernah diperjualbelikan. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesalahan atau ketercelaan perbuatannya tergolong rendah. Oleh karena itu, proses pemidanaan dinilai tidak akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian melalui pendekatan damai yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, pendekatan kasuistik menuntut Penuntut Umum untuk tidak sekadar berpegang pada norma secara kaku, melainkan juga mempertimbangkan secara menyeluruh latar belakang perbuatan, kondisi pelaku, dan dampaknya terhadap korban. Dalam perkara penadahan ini, tersangka diketahui merupakan pelaku tindak pidana untuk pertama kalinya dan tidak memiliki catatan kriminal. Lebih jauh, telah tercapai kesepakatan damai antara tersangka dan korban, meskipun dilakukan di luar forum formal *restorative justice* yang difasilitasi oleh kejaksaan. Hal ini menjadi indikator bahwa korban mendukung penyelesaian perkara melalui mekanisme non litigasi.

Secara kelembagaan, Kejaksaan memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mewakili kepentingan korban dalam proses hukum. Oleh karena itu, penghentian penuntutan atas dasar *restorative justice* harus benar-benar mencerminkan kepentingan korban. Dalam kasus ini, hal tersebut telah dipenuhi melalui pengembalian barang dan tercapainya perdamaian antar pihak. Proses ini bahkan memperoleh legitimasi sosial dari tokoh masyarakat dan tokoh agama yang turut mendukung penyelesaian secara damai, sehingga memperkuat keyakinan bahwa pendekatan *restorative justice* tepat diterapkan dalam konteks ini.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara ini didahului oleh asesmen komprehensif yang dilakukan oleh jaksa, mencakup kondisi korban, karakter dan latar belakang pelaku, serta konteks sosial yang melingkupi peristiwa pidana. Walaupun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan batas kerugian maksimal sebesar Rp2.500.000 sebagai syarat penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*, dalam praktik, pendekatan berbasis pertimbangan kasuistik tetap dapat diambil selama terpenuhi syarat substansial lainnya. Dalam kasus ini, pelaku dihadapkan pada ancaman pidana selama empat tahun, namun tidak terdapat indikasi penjualan kembali barang hasil kejahatan maupun pola penadahan yang dilakukan secara terorganisir.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara penadahan dengan nilai kerugian di atas ambang batas yang ditetapkan menimbulkan ruang diskusi kritis. Pertanyaan pun muncul: apakah penyelesaian secara damai dalam perkara seperti ini tidak membuka kemungkinan bagi pelaku lain untuk meniru perbuatan serupa tanpa dikenai sanksi hukum? Pertanyaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Pendekatan kasuistik yang diambil oleh penuntut umum dalam konteks ini menandakan bahwa *restorative justice* bukan bentuk pengabaian hukum, melainkan strategi penegakan hukum yang menyesuaikan diri dengan dinamika sosial serta kebutuhan keadilan masyarakat. Kendati demikian, pelaksanaan pendekatan ini harus dibangun atas dasar

pertimbangan objektif dan akuntabel, guna menghindari anggapan bahwa hukum dapat dinegosiasikan atau diperlunak secara semena-mena.

Risiko penyalahgunaan celah hukum tetap harus diantisipasi. Bila alasan seperti ketidaktahuan terhadap asal-usul barang atau tidak adanya niat menjual kembali dianggap cukup untuk menghentikan proses hukum, hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa pelaku penadahan dapat terhindar dari tanggung jawab pidana hanya dengan dalih tertentu. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini dapat mengurangi kehati-hatian masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi melalui media sosial atau platform informal seperti Facebook *Marketplace*. Seperti yang ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan sistem hukum tidak semata ditentukan oleh norma tertulis, melainkan juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaannya (Soekanto, 2006). Oleh karena itu, setiap keputusan penghentian penuntutan harus ditopang oleh landasan yuridis yang kokoh dan tidak mengarah pada sikap permisif.

Menjaga keseimbangan antara kepastian dan kemanfaatan hukum merupakan landasan utama dalam memastikan penerapan keadilan restoratif berjalan secara proporsional dan bertanggung jawab. Bila dijalankan secara tepat, pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada pemulihan hak korban, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana.

4. SIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pelaksanaan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Buleleng mengacu pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, meskipun nilai kerugian melebihi batas Rp2.500.000. Penghentian penuntutan tetap dilakukan karena seluruh syarat substantif terpenuhi. Proses dimulai dari mediasi, dilanjutkan dengan pertimbangan kasuistik dan dukungan dari tokoh masyarakat serta agama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas penerapan *restorative justice* sesuai kondisi konkret. Penghentian penuntutan dalam kasus penadahan ini didasarkan pada prinsip keadilan bagi korban dan rendahnya tingkat ketercelaan pelaku. Korban telah menerima kembali barangnya dan memilih damai, serta pelaku merupakan *offender* (Pelanggar) pertama tanpa catatan kriminal. Karena perkara tidak tergolong berat dan tidak menimbulkan dampak sosial luas, pendekatan restoratif dianggap lebih adil, efisien, dan sejalan dengan prinsip hukum yang cepat, sederhana, serta biaya ringan.

SARAN

- a. Evaluasi terhadap batas nilai kerugian dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 perlu dilakukan, mengingat ketentuan maksimal sebesar Rp2.500.000 dinilai sudah kurang relevan dengan kondisi harga barang saat ini dan pola tindak pidana yang berkembang, terutama dalam transaksi digital seperti di platform *marketplace*.
- b. Pesatnya perkembangan platform digital seperti Facebook *Marketplace*, masyarakat kini dimudahkan dalam melakukan transaksi jual beli secara daring. Namun, kemudahan ini harus diimbangi dengan kehati-hatian. Penting bagi masyarakat untuk tidak hanya tergiur oleh harga murah, tetapi juga memastikan kejelasan asal-usul barang yang ditawarkan. Apabila barang tidak disertai dengan kelengkapan atau bukti kepemilikan yang sah, sebaiknya transaksi dihindari. Langkah ini penting untuk mencegah keterlibatan dalam tindak pidana penadahan secara tidak sadar. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan kewaspadaan digital sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika transaksi daring saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. K. (2017). *Berbagai metodologi dalam penelitian pendidikan dan manajemen*. Gunadarma Ilmu.
- APJII. (2024). Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. Diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Mauludin, S., Teza, Sulistiani, L., & Ramdan, A. (2024). Penyimpangan terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara yang memiliki kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7). Diakses pada 16 April 2025 dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/463>
- Sukardi. (2020). *Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan kriminologi terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras di Kota Makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 181–192. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/463>
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sahputra, M. (2022). *Restorative justice sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>

Sarbini, I., Sukirman, & Ma'arij, A. (2020). *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Fundamental*.

Yasin, M. (2018). Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia